

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tebas Pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik tebas pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tebas* pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, proses sumber data primernya diperoleh dari pihak yang bersangkutan dalam praktik *tebas pohon*, yaitu penjual dan pembeli, teknik pengumpulannya datanya melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat umum dalam jual beli dan kemudian menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat khusus tentang jual beli dalam Islam

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan memperjual belikan buah apukat yang masih hijau atau belum layak panen dengan sistem borongan. Ditinjau dari hukum Islam, bahwa jual beli dengan sistem *tebas pohon* itu sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, dalam praktik jual belinya tidak ada unsur-unsur dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penjual dan pembeli agar lebih memahami hukum jual beli yang sah menurut hukum Islam, agar dalam transaksi jual beli yang selanjutnya bisa menilai dan memilih antara yang haq dan yang batil.